



POLIGAMI SEBAGAI RUKHSAH: ANALISIS KEADILAN DAN RELEVANSINYA DALAM FILSAFAT HUKUM ISLAM

Fauzul Kabir¹, Niken Retno Wulandari²

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

² Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Corresponding Author : Fauzulkabir760@gmail.com

Abstract : In Islamic law, polygamy is not an absolute obligation or recommendation, but rather a dispensation (*rukhsah*) that is strictly regulated, with the primary condition being the ability to act justly. This article discusses polygamy from the perspective of Islamic legal philosophy by examining its normative basis in the Qur'an, specifically QS. An-Nisa: 3, which permits polygamy with up to four wives, emphasizing justice. The context of the revelation of this verse relates to the protection of the rights of orphans and widows after war. Analysis shows that although permitted, polygamy in practice often struggles to fulfill the essential condition of true justice, as affirmed in QS. An-Nisa: 129. The ruling on polygamy is conditional and must align with *Maqāṣid al-Sharī'ah*, which are to preserve the interests of religion, life, intellect, lineage, and property. In a contemporary context, polygamy tends to produce negative effects such as family conflict and injustice if not practiced with full responsibility. Therefore, polygamy should be understood as a limited option that may only be implemented when it truly fulfills the principles of justice and benefit.

Keywords : Polygamy, *Rukhsah*, Islamic Legal Philosophy, Justice.

Abstrak : Poligami dalam hukum Islam bukanlah kewajiban atau anjuran mutlak, melainkan dispensasi (*rukhsah*) yang diatur secara ketat dengan syarat utama kemampuan berlaku adil. Artikel ini membahas poligami dari perspektif filsafat hukum Islam dengan menelusuri landasan normatif dalam Al-Qur'an, khususnya QS. An-Nisa: 3, yang mengizinkan poligami hingga empat istri dengan penekanan pada keadilan. Konteks turunnya ayat ini berkaitan dengan perlindungan hak anak yatim dan janda pasca perang. Analisis menunjukkan bahwa meskipun diizinkan, poligami dalam praktik sering kali sulit memenuhi syarat keadilan yang hakiki, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa: 129. Hukum poligami bersifat kondisional dan harus selaras dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, yaitu menjaga kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks kontemporer, poligami cenderung menimbulkan dampak negatif seperti konflik keluarga dan ketidakadilan jika tidak dijalankan dengan tanggung jawab penuh. Oleh karena itu, poligami sebaiknya dipahami sebagai opsi terbatas yang hanya dapat dilaksanakan ketika benar-benar memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Kata Kunci: Poligami, *Rukhsah*, Filsafat Hukum Islam, Keadilan

PENDAHULUAN

Allah SWT menurunkan pernikahan sebagai salah satu aturan agama bagi umat manusia, yang pada hakikatnya juga merupakan kebutuhan fitriah manusia itu sendiri. Pernikahan merupakan ikatan sakral dan kokoh antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, yang bertujuan membangun keluarga sakinah dan langgeng berlandaskan keesaan Tuhan. (UU No 1 Tahun 1974) Menurut bahasa, kata "pernikahan" (nikah) memiliki makna dasar mengumpulkan atau menyatukan. Secara istilah dalam hukum Islam, pernikahan adalah sebuah akad yang ditetapkan oleh syariat untuk mengizinkan

hubungan suami-istri yang sah, sehingga hubungan tersebut menjadi halal antara laki-laki dan perempuan. (Abdul, 2003)

Salah satu topik yang kerap mengemuka dalam dinamika rumah tangga adalah keinginan seorang suami untuk menjalankan poligami. Isu poligami sendiri acap menimbulkan perdebatan hangat di tengah masyarakat, baik di kalangan internal umat Islam maupun di luar komunitas Muslim. Dalam perspektif Islam, poligami bukanlah suatu kewajiban atau anjuran mutlak, melainkan sebuah kebolehan yang diatur dengan ketentuan-ketentuan yang ketat. Praktik poligami telah dikenal jauh sebelum Islam hadir, namun Islam memberikan batasan dan syarat yang jelas untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Dalam perspektif Islam, poligami bukanlah suatu kewajiban atau anjuran mutlak, melainkan sebuah kebolehan yang diatur dengan ketentuan-ketentuan yang ketat. Praktik poligami telah dikenal jauh sebelum Islam hadir, namun Islam memberikan batasan dan syarat yang jelas untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. (Ardhian, 2015)

Poligami merupakan salah satu tema penting dalam hukum keluarga Islam yang hingga kini tetap menjadi perdebatan di berbagai kalangan. Dalam ajaran Islam, poligami tidak diperkenalkan sebagai konsep baru, melainkan diatur dalam batasan *syar'i* untuk menata praktik sosial yang sudah berlangsung sebelumnya. Di sisi lain, wacana seputar poligami juga berkembang di kalangan ulama, khususnya mengenai penafsiran tentang konsep keadilan yang menjadi prasyarat utama dalam poligami. Sebagai contoh, Quraish Shihab berpendapat bahwa makna keadilan yang dimaksud sebagai syarat poligami tersebut hanya terbatas pada aspek materi semata. (Mughni, 2012)

Poligami kerap dikaitkan dengan praktik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau menjalankan poligami sesuai dengan ketentuan syariat yang mengacu pada ayat-ayat Al-Qur'an yang memperbolehkan seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri. Ayat ini kemudian dijadikan landasan oleh sebagian laki-laki untuk melakukan poligami. Namun, banyak di antara masyarakat saat ini yang kurang atau bahkan tidak memahami makna poligami yang sesungguhnya, sehingga praktik poligami kerap hanya dimaknai sebagai sarana pemenuhan kebutuhan seksual belaka dan mengabaikan tujuan luhur yang seharusnya terkandung di dalamnya. (Diana & Siti, 2024)

Dengan pentingnya keadilan bagi kehidupan manusia yang dirumuskan dalam hukum Islam, maka bagaimana keadilan dalam poligami dan ingin mengetahui bagaimana hubungan keadilan dengan hukum Islam itu sendiri. (Rosida, 2023) Ketika mengamati realitas di tengah masyarakat, praktik poligami seringkali memicu perpecahan dan putusnya hubungan silaturahmi antara suami dan istri, serta antaranggota keluarga dari kedua belah pihak. Bahkan, poligami memberikan dampak psikologis yang signifikan pada anak, yang dapat merasa dirinya tumbuh dalam keluarga yang tidak utuh (*broken home*). Secara historis, disebutkan bahwa poligami pada awalnya ditujukan untuk mengatur pernikahan dengan budak perempuan. Jika melihat konteks kekinian, kondisi tersebut seolah tidak relevan lagi mengingat institusi perbudakan sudah tidak ada. Lantas, apakah kita perlu tetap bersikukuh untuk membolehkan praktik ini?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian kualitatif dengan *library research* (kajian pustaka), yang mengandalkan analisis terhadap data tekstual dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer berupa Al-Qur'an (terutama QS. An-Nisa': 3 dan 129), sedangkan sumber sekunder meliputi kitab tafsir klasik-kontemporer, literatur fiqh, filsafat hukum Islam, serta kajian sosial tentang poligami. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif, dengan tujuan untuk menjelaskan dan memaparkan objek penelitian secara sistematis dan mendalam. Konteks sosial atau fenomena yang dikaji disajikan secara naratif, dilanjutkan dengan analisis dan interpretasi terhadap data yang telah terkumpul. (Kabir, 2025) Untuk mengidentifikasi tema, pola argumentasi, dan relevansi konsep keadilan dan maqāṣid al-syarī'ah dalam diskursus poligami kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Poligami Dalam Hukum Islam

Jauh berabad-abad sebelum Islam hadir dan diturunkan, praktik poligami telah dikenal dan dijalankan oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Poligami dilakukan secara luas, tidak terkecuali di Jazirah Arab. Bahkan, jauh sebelum kedatangan Islam, penduduk Arab telah melaksanakan poligami dalam bentuk yang tidak terbatas. Sejumlah riwayat menyebutkan bahwa umumnya para pemimpin suku pada masa itu memiliki puluhan istri, dan tidak sedikit dari mereka yang memiliki ratusan istri. (Musda, 2004) Ditinjau dari perspektif historis, dapat dilihat bahwa tradisi poligami telah lama dipraktikkan oleh nenek moyang bangsa Arab. Menurut catatan dalam kitab Perjanjian Lama, Nabi Sulaiman sebagai leluhur masyarakat Semenanjung Arab tercatat memiliki tujuh ratus istri dan tiga ratus perempuan budak. (Quraish Shihab, 2018)

Islam memperbolehkan poligami dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan sesuai dengan tuntutan hidup. Allah SWT mensyariatkan poligami agar dapat diterima tanpa keraguan demi kebahagiaan seorang mukmin di dunia dan akhirat. Islam tidak menciptakan aturan poligami, juga tidak mewajibkannya bagi umat Muslim. Hukum kebolehan poligami sendiri telah lebih dahulu ada dalam agama-agama Samawi, seperti Yahudi dan Nasrani. Kehadiran Islam memberikan landasan yang kuat untuk mengatur serta membatasi dampak buruk dan kemudharatan yang mungkin timbul dari praktik poligami dalam masyarakat. (Musfir, 1996)

Dari sudut pandang sejarah, poligami sebenarnya bukanlah praktik baru yang muncul pada masa Nabi Muhammad SAW. Ia lebih merupakan sebuah fenomena sejarah panjang yang telah ada sejak lama. Bukti sejarah menunjukkan bahwa jauh sebelum masa kenabian Muhammad SAW, poligami telah dikenal luas dalam masyarakat, termasuk di kalangan para nabi, seperti Nabi Ibrahim AS yang menikahi Siti Hajar selain telah beristrikan Siti Sarah. Oleh karena itu, tidaklah tepat jika poligami diidentikkan secara khusus sebagai sunnah fi'liyyah (contoh perbuatan) Nabi Muhammad SAW, mengingat beberapa nabi Allah yang lain juga menjalankannya. (Amin, 2004) Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW memulai praktik poligami setelah memasuki usia lanjut, yaitu sekitar 50 tahun. Seluruh perempuan yang beliau nikahi, kecuali Aisyah, adalah

janda. Fakta ini menunjukkan bahwa poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW tidak didasari oleh nafsu belaka. Sebab, jika tujuannya adalah sekadar memenuhi syahwat, tentu beliau akan melakukannya pada usia muda dan menikahi perempuan-perempuan yang masih perawan. (Alwi, *NU Online*)

Sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, ayat tentang poligami menjadi landasan utama dalam menetapkan syarat dan konteks di mana seorang laki-laki diizinkan menikahi lebih dari satu perempuan, dengan penekanan kuat pada keadilan sebagai syarat mutlak. Sebelum menguraikan isi dan tafsir ayat tersebut, penting untuk memahami bahwa poligami dalam Islam bukanlah perintah mutlak, melainkan sebuah dispensasi yang diatur secara ketat untuk menjamin perlindungan dan keadilan terhadap para perempuan, Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ وَرُبْعٍ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

(QS. An-Nisa' 4: Ayat 3)

Ayat ini biasa dirujuk para pakar gender sebagai ayat poligami sebab ada frasa “*nikahilah wanita yang engkau sukai dua, tiga atau empat...*” Yang dibicarakan oleh mereka tidak hanya hukum poligami tetapi juga dampak yang ditimbulkan dari praktik poligami tersebut. Poligami sudah ada sebelum Islam datang. Masyarakat Arab biasa beristri lebih dari empat bahkan sepuluh, sebagaimana yang dilakukan Ghailan dan Hârits ibn Qais ketika sebelum memeluk agama Islam. Namun ayat ini sebetulnya menekankan pada pesan adil, baik sebelum maupun sesudah menikah. (Widayati, 2019)

Demikian halnya dengan berpoligami, jangan sampai melakukan poligami membuat keluarga sengsara dan terlantar, tanggung jawab yang mestinya dilaksanakan diabaikan, karena belum siapnya mental maupun finansial. Dengan demikian syarat melakukan poligami harus dipenuhi sebelum memasuki perkawinan, bukan setelah melakukan perkawinan. Jika yang menjadi syarat berpoligami adalah kemampuan berbuat adil terhadap istri-istrinya, bisa jadi keadilan itu akan terpenuhi setelah memasuki perkawinan, karena untuk mengukur mampu berbuat adil atau tidaknya dapat diketahui setelah berumah tangga. (Widayati, 2019)

Asbāb al-Nuzūl Mikro, riwayat Aisyah RA.: Ayat ini turun mengenai seorang laki-laki yang memelihara anak perempuan yatim dan ingin menikahinya karena hartanya, namun tidak berlaku adil kepadanya dalam pemberian mahar. Maka Allah menurunkan ayat ini. (HR. Bukhari, no. 4574; Muslim, no. 3018) Mengenai *asbāb al-nuzūl* ayat ini, salah satunya dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili dalam tafsirnya, bahwa ‘Urwah ibn Zubair bertanya kepada ‘Aisyah RA tentang sebab turunnya ayat ini, lalu ‘Aisyah menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan anak yatim yang berada dalam asuhan walinya. Lalu walinya

tersebut tertarik dengan kecantikan dan harta anak yatim tersebut dan ingin menikahinya, tetapi tanpa mahar. (Wahbah al-Zuhaili, 1996)

Al-Tabari dalam tafsirnya juga mengutip riwayat yang sama dengan yang dikutip oleh al-Zuhaili, yaitu ketika Urwah bertanya kepada Aisyah mengenai QS. an-Nisa' ayat 3, Aisyah kemudian menjelaskan bahwa perempuan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah wanita yatim yang berada dalam pengasuhan walinya, kemudian walinya itu menyukai kecantikan dan hartanya, sehingga walinya itu hendak mengawininya dengan mahar yang lebih rendah daripada perempuan-perempuan yang sama dengannya. Mereka dilarang untuk menikahi perempuan-perempuan yatim itu, kecuali mereka dapat berlaku adil dan menyempurnakan mahar bagi mereka. Para wali itu juga diminta untuk menikahi perempuan-perempuan selain mereka, jika mereka tidak dapat menyempurnakan mahar untuk mereka. (Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari, 2010) Menurut riwayat Aisyah dan Rabi'ah, ayat tersebut turun berkenaan dengan seorang pria yang tertarik dengan kecantikan dan kekayaan anak yatim yang berada di bawah kekuasaan atau asuhannya dan ia ingin menikahi tanpa memberikan mahar.

Asbāb al-Nuzūl Makro melihat kondisi sosial dan budaya yang lebih luas ketika ayat ini diturunkan. Konteks sosial, Setelah Perang Uhud, banyak pria muslim gugur, sehingga banyak perempuan menjadi janda dan anak-anak menjadi yatim. Poligami sudah menjadi tradisi Arab sebelum Islam, bahkan tanpa batas dan sering tanpa keadilan. Banyak laki-laki yang menikahi perempuan yatim untuk memanfaatkan harta mereka, tanpa niat tulus atau perlakuan adil. Menurut Al-Buthi dalam Fiqh Siroh Muhammad SAW, pernikahan beliau dengan para istrinya masing-masing memiliki cerita, sebab dan hikmah tersendiri. Yang apabila dipelajari akan menambah keimanan dan kekaguman terhadap akhlak beliau. Karena, selama lebih dari 25 tahun pernikahan beliau dengan Khadijah, tidak pernah terpikir untuk poligami. (Ramadhan Al-Buthi, 1993) Selain itu, Kebanyakan dari perempuan-perempuan yang beliau nikahi adalah janda-janda yang ditinggal mati suaminya, kecuali 'Aisyah, putri dari sahabat Abu Bakar as-Siddiq. Sebaliknya, Nabi justru membatasi praktik poligami, mengkritik perilaku sewenang-wenang, dan menegaskan keharusan berlaku adil dalam beristeri lebih dari satu wanita. Ketika Nabi melihat sebagian sahabat telah menikahi delapan sampai sepuluh perempuan, mereka diminta menceraikan dan menyisakan hanya empat. (Syamsudin, 2020)

Hikmah poligami pada masa Rasulullah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali al-Sabuni yang meliputi 4 aspek kehidupan masyarakat:

1. Menjadikan isteri-isterinya sebagai guru bagi kaum wanita. Mereka mengajar hukum-hukum syariat. Oleh kerana perempuan merupakan sebahagian dari masyarakat, dimana mereka mempunyai kewajiban yang sama sepertimana dalam lelaki. Maka, mereka perlu mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan perempuan.
2. Membatalkan beberapa adat *jahiliah* yang mungkar, seperti bid'ah anak angkat yang dilakukan orang Arab sebelum Islam, dimana anak angkat boleh mewarisi harta ayah angkatnya. Padahal itu bukan anak kandungnya, tetapi telah ditetapkan dalam tradisi *jahiliah* sebagai anak kandung yang boleh mewarisi dalam semua perkara; waris. talaq, perkahwinan, haram kerana persembadaan, haram dinikahi dan lain

sebagainya di mana perkara ini diwarisi secara turun temurun oleh nenek moyang mereka.

3. Perkahwinan Baginda dengan anak Abu Bakar al-Siddiq yaitu Aisyah, kemudian dengan anak Umar al-Khattab iaitu Hafsa, kemudian hubungan pertalian dengan orang Quraish yang lain, kerana hubungan persemendaan dan nasab. Ini terjadi banyak dalam perkahwinan Baginda dengan isteri-isteri yang lain, kemudian mempererat hubungan antara kabilah dengan hubungan kepercayaan yang kuat, dan banyak hati-hati mereka menjadi lembut disebabkan kedekatan dengan Rasulullah SAW, dan mereka saling berjumpa dalam dakwah keimanan, keagungan dan kebesaran Rasulullah SAW.
4. Rasulullah telah menikahi beberapa perempuan dengan tujuan melembutkan hati para pemimpin dan qabilah disekeliling Nabi. Seperti sedia maklum, apabila manusia menikah dengan perempuan dari satu kabilah atau dari satu keluarga, maka akan ada hubungan kekerabatan dan persemendaan, dan secara semula jadi akan saling tolong menolong dan membela antara satu sama lain. Inilah salah satu hikmah pernikahan Baginda dengan isteri-isterinya. (Nur Dianah, 2018)

Selanjutnya, ayat ini berbicara tentang kondisi yang melatarbelakangi pengaturan, syarat adil dan batas maksimal poligami dengan empat istri. Ayat tersebut memberi petunjuk bahwa seorang pria yang mampu berlaku adil boleh mengawini perempuan yang ia senangi; dua, tiga atau empat (berpoligami). Akan tetapi apabila kuatir tidak mampu berlaku adil maka cukup satu saja. Ayat ini tidak secara tegas membolehkan atau melarang berpoligami kecuali menetapkan sebuah syarat yaitu mampu berlaku adil. Allah swt justru menyerahkan pilihan itu pada pria, apakah ia mau melakukannya atau tidak. (Mustari, 2014)

Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbahnya menyebutkan, Setelah melarang mengambil dan memanfaatkan harta anak yatim secara aniaya, kini yang dilarangnya adalah berlaku aniaya terhadap pribadi anak-anak yatim itu. Karena itu, ditegaskannya bahwa *dan jika kamu takut tidak akan dapat' berlaku adil terhadap perempuan yatim, dan kamu percaya diri akan berlaku adil terhadap wanita-wanita selain yang yatim itu, maka nikahilah apa yang kamu senangi* sesuai selera kamu dan halal *dari wanita- wanita yang lain* itu, kalau perlu, kamu dapat menggabung dalam saat yang sama *dua, tiga atau empat* tetapi jangan lebih, *lalu jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil* dalam hal harta dan perlakuan lahiriah, bukan dalam hal cinta bila menghimpun lebih dari seorang istri, *maka nikahi seorang saja, atau nikahilah hamba sahaya wanita yang kamu miliki*. Yang demikian itu, yakni menikahi selain anak yatim yang mengakibatkan ketidakadilan, dan mencukupkan satu orang istri *adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya*, yakni lebih mengantarkan kamu kepada keadilan, atau kepada tidak memiliki banyak anak yang harus kamu tanggung biaya hidup mereka. (Quraish Syihab, 2012)

Penafsiran yang terbaik menyangkut ayat di atas adalah penafsiran yang berdasarkan keterangan istri Nabi saw. Aisyah ra. Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud serta at-Tirmidzi dan lain-lain yang meriwayatkan bahwa Urwah Ibn Zubair bertanya kepada Aisyah ra. tentang ayat ini. Beliau menjawab bahwa ini berkaitan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan seorang wali, di

mana hartanya bergabung dengan harta wali, dan sang wali senang akan kecantikan dan harta sang yatim, maka dia hendak menikahnya tanpa memberinya mahar yang sesuai. Sayyidah 'Aisyah ra. lebih lanjut menjelaskan bahwa setelah turunnya ayat ini para sahabat bertanya lagi kepada Nabi saw. tentang perempuan. Maka turun QS An-nisa Ayat 4. 'Aisyah ra. kemudian melanjutkan keterangannya bahwa firman-Nya: sedang kamu enggan menikahi mereka, bahwa itu adalah keengganan para wali untuk menikahi anak yatim yang sedikit harta dan kecantikannya. Maka sebaliknya dalam ayat 3 surah an-Nisa' ini, mereka dilarang menikahi anak-anak yatim yang mereka inginkan karena harta dan kecantikannya tetapi enggan berlaku adil terhadap mereka. (Quraish Syihab, 2012)

Menurut Quraish Shihab, ayat ini menjadi dasar bolehnya poligami. Namun demikian, ayat ini tidak membuat satu peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh syariat agama dan adat istiadat sebelum Islam. Ayat tersebut tidak mewajibkan atau bahkan menganjurkan poligami. Ayat ini hanya menyatakan kebolehan poligami, yang lebih tepat dipahami sebagai "jalan darurat sempit" yang hanya boleh dilalui ketika situasi sangat mendesak dan dengan syarat-syarat yang berat. (Quraish Shihab, 1997)

Rasionalitas Hukum dan Tujuan Syariat dalam Poligami

Pada hakikatnya, prinsip dasar perkawinan dalam Islam adalah monogami. Hal ini dapat dipahami dari Surah An-Nisa ayat 3, di mana meskipun Allah SWT memberikan kemungkinan untuk memiliki istri hingga empat orang, namun peluang itu disertai dengan syarat-syarat yang sebenarnya cukup berat untuk dipenuhi, kecuali oleh orang-orang tertentu saja. Allah SWT mengiringi kebolehan berpoligami dengan pernyataan "*jika kamu takut atau cemas tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah satu perempuan saja*". Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa' ayat 3 tersebut kerap dipahami sebagai landasan kebolehan poligami. Dalam ayat itu, syarat utama yang ditetapkan untuk berpoligami hanyalah kemampuan berlaku adil. Namun, hal ini kerap ditafsirkan secara kontradiktif dengan maksud ayat yang sebenarnya. Jika dirunut secara lengkap, ayat tersebut sebenarnya menyiratkan. "*jika kamu tidak yakin dapat berlaku adil cukupkanlah dengan isteri satu saja, namun apabila kamu benar-benar yakin akan dapat berlaku adil, silahkan menikahi perempuan dua atau tiga atau empat sebagai isterimu*". (Ardhian, 2015)

Menurut Muhammad Abduh, seperti yang dijelaskan Musdah Mulia, penyebutan persoalan poligami dalam konteks pembahasan anak yatim bukan tanpa maksud. Hal ini menunjukkan bahwa isu poligami erat kaitannya dengan persoalan anak yatim. Mengapa poligami disandingkan dengan anak yatim? Alasannya, karena kedua persoalan ini memiliki akar masalah yang sama, yaitu ketidakadilan. Anak yatim kerap menjadi korban ketidakadilan karena mereka tidak memiliki pelindung. Sementara itu, dalam poligami, pihak yang sering dirugikan adalah kaum perempuan. Dalam Al-Qur'an, kelompok anak yatim dan perempuan disebut sebagai *al-Mustad'afin* (kelompok yang dilemahkan), di mana hak-hak mereka rapuh karena kurangnya perlindungan. (Musdah, 1999) Dalam konteks keadilan, bahwa QS An-Nisa ayat 129 menunjukkan begitu sulitnya berlaku adil, Allah SWT berfirman:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَمَا لُمِعَلَّةٌ ۖ وَإِنْ
تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

"Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 129)

Secara bahasa Arab, kata adil disebut 'adilun, yang bermakna sama atau seimbang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil diartikan sebagai tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada kebenaran, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Menurut ilmu akhlak, adil berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya, memberi atau menerima sesuai haknya, serta menjatuhkan hukuman kepada yang bersalah sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran. Menurut Al-Ghazali, adil adalah keseimbangan antara yang lebih dan yang kurang. Sementara menurut Ibnu Miskawaih, keadilan adalah memberikan sesuatu yang semestinya kepada orang yang berhak atasnya. (Adil, 2015)

Sejumlah ahli tafsir menjelaskan makna kata adil, di antaranya Al-Maraghi yang memaknainya sebagai menunaikan hak kepada pemiliknya secara penuh. Raghil Al-Asfahani menyatakan bahwa kata tersebut mengandung arti memberi pembagian yang setara. Sementara itu, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata adil pada dasarnya dimaknai sebagai sama atau kesetaraan, sehingga pelakunya tidak condong pada satu pihak dan selalu berpihak pada kebenaran. (Hidayatulloh, 2015) Kesenambungan keadilan dalam poligami penting untuk menjaga hak dan keharmonisan antar istri. Keadilan harus mencakup aspek materi, emosi, dan spiritual. Tanpa itu, poligami bisa menjadi sumber ketidakadilan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Dalam masyarakat modern, poligami umumnya dilakukan atas dasar alasan yang bersifat sosial, psikologis, dan pragmatis, seperti keinginan memperoleh keturunan ketika istri pertama mengalami gangguan reproduksi, kebutuhan pendampingan emosional yang dianggap tidak terpenuhi dalam perkawinan monogami, faktor ekonomi yang memungkinkan laki-laki menanggung lebih dari satu keluarga, serta legitimasi agama yang dipahami sebagai ruang kebolehan dengan syarat tertentu. Sedangkan, Alasan-alasan yang digunakan oleh Pengadilan Agama untuk memberikan izin poligami kepada suami adalah: 1) istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri; 2) istri mengalami cacat tubuh atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan 3) istri tidak dapat memiliki keturunan. (Yuli, 2022)

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, alasan dan syarat untuk memperoleh izin poligami diatur secara jelas. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pengadilan Agama hanya dapat memberikan izin poligami kepada seorang suami jika terdapat salah satu dari tiga kondisi berikut: (1) istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri, (2) istri menderita cacat tubuh atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau (3) istri tidak dapat melahirkan keturunan. Selain memenuhi alasan tersebut, pemohon juga harus memenuhi syarat administratif dan substantif sebagaimana diatur dalam Pasal

5 ayat (1), yaitu: (1) adanya persetujuan tertulis dari istri atau istri-istri yang ada, (2) bukti kemampuan suami dalam menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, serta (3) jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap seluruh istri dan anak-anaknya. (Yuli, 2022)

Manfaat dan Madharat Poligami dalam Konteks Sosial

Poligami memiliki kaitan erat dengan Maqashid Al-Syariah yang berpengaruh pada keberlangsungan keturunan dan kesejahteraan umat manusia. Praktik ini dapat menimbulkan dampak psikologis dan sosiologis terhadap istri dan anak. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa meskipun kebutuhan biofisik anak-anak dalam keluarga poligami terpenuhi, kebutuhan mental, sosial, dan spiritual mereka seringkali tidak terpenuhi secara memadai. Ketimpangan ini menyebabkan anak-anak terabaikan secara spiritual, sebuah kondisi yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, poligami perlu diatur dengan berpedoman pada nilai-nilai Maqasid al-Syariah guna memastikan bahwa praktik ini membawa manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat serta melindungi kepentingan semua pihak dalam pernikahan. Kajian tersebut juga menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan fisik, mental, sosial, dan spiritual anak dalam keluarga poligami, sesuai dengan tuntunan syariat Islam. (Aqil, 2023)

Penelitian tentang poligami dan maqashid al-syariah merekomendasikan agar poligami diatur berlandaskan nilai-nilai maqashid al-syariah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa poligami memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat serta melindungi kepentingan seluruh pihak yang terlibat dalam pernikahan. Selain itu, penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya pemenuhan kebutuhan fisik, mental, sosial, dan spiritual anak dalam keluarga poligami, yang sejalan dengan ajaran syariat Islam. (Aqil, 2023) Penerapan *Maqasid al-Syariah* bertujuan untuk memastikan bahwa praktik poligami membawa manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat serta melindungi hak semua pihak dalam pernikahan. Kajian tersebut juga merekomendasikan agar pemberian izin poligami harus didasarkan pada pertimbangan untuk memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sosial, melindungi kepentingan seluruh pihak yang terlibat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai *Maqasid al-Syariah* dan prinsip hukum yang progresif. (Halim, 2020)

Dalam konteks sosial, poligami sering dipahami sebagai mekanisme syariat yang memiliki potensi menghadirkan manfaat tertentu, terutama ketika diterapkan sesuai prinsip keadilan dan tanggung jawab. Alasan pembatasan Menurut Wahbah al-Zuhaylī dalam kitab *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, pembolehan empat istri menuntut pengawasan agar poligami tidak berubah menjadi sebab munculnya berbagai penyimpangan yang harus ditutup. Termasuk di dalamnya perilaku sebagian laki-laki yang menikahi perempuan lain tanpa sepengetahuan istri, atau memiliki wanita sebagai pelampiasan dan penghibur tanpa tanggung jawab. (Naufal, 2023) Dalam kondisi tertentu, poligami dapat menjadi solusi bagi perempuan yang berada dalam situasi kerentanan seperti (a) agar laki-laki tetap dapat memperoleh keturunan ketika istrinya mengalami kemandulan; (b) agar keluarga dapat terhindar dari perceraian meskipun istri tidak mampu menjalankan sebagian fungsinya; (c) agar laki-laki terhindar dari perbuatan zina serta krisis moral lainnya; dan (d)

agar perempuan yang jumlahnya lebih banyak daripada laki-laki dapat terselamatkan dari berbagai krisis sosial dan akhlak. (Naufal , 2023)

Namun, penerapan poligami juga kerap menimbulkan potensi maḍarrat ketika tidak dilaksanakan dengan prinsip keadilan yang ketat sebagaimana digariskan dalam syariat. kadang kala didapati poligami menjadi hadiah yang disalahgunakan oleh pelaku yang menjalankan syariat ini dengan tidak benar. (Hanifah, 2023) Konflik antara keluarga, kecemburuan, ketidakstabilan emosional, ketidak seimbangan nafkah, serta dampak psikologis pada anak adalah realitas yang ditemukan dalam banyak kasus poligami modern. Selain itu, Masalah poligami seperti halnya masalah perbudakan, adalah isu khusus. (Gandhi , 2022) Ketidakmampuan suami untuk menegakkan keadilan lahir batin sering menjadi faktor utama munculnya maḍharat, sehingga poligami yang secara normatif mubah dapat berubah statusnya menjadi terlarang ketika menimbulkan kerusakan atau ketidakadilan.

Kesimpulan

Poligami dalam Islam pada dasarnya merupakan *rukhsah* (dispensasi) yang diberikan dalam konteks sosial tertentu, bukan perintah mutlak ataupun anjuran yang harus dilaksanakan. Islam hadir bukan untuk memperkenalkan poligami, tetapi untuk menata dan membatasi praktik yang sebelumnya berlangsung tanpa aturan. Landasan normatif dalam QS. An-Nisā' ayat 3 menunjukkan bahwa kebolehan poligami hanya dapat dilakukan apabila seorang suami mampu berlaku adil secara lahiriah, terutama terkait nafkah dan perlakuan. Ketentuan ini menegaskan bahwa asas perkawinan dalam Islam tetap cenderung menuju monogami sebagai bentuk ideal yang paling dekat dengan keadilan dan kemaslahatan keluarga.

Dari sudut filsafat hukum Islam, syarat keadilan menjadi inti pembahasan poligami, sebab di dalamnya terkandung visi perlindungan terhadap kelompok rentan, yakni perempuan dan anak yatim. Sejarah dan konteks turunnya ayat menunjukkan bahwa poligami diperbolehkan untuk mencegah ketidakadilan sosial, bukan sebaliknya. Namun, kenyataan bahwa keadilan hakiki sulit dipenuhi ditegaskan pula dalam QS. An-Nisā' ayat 129, yang membuktikan bahwa praktik poligami membutuhkan tanggung jawab moral, kecakapan finansial, serta kemampuan emosional yang sangat tinggi. Dengan demikian, hukum poligami bersifat kondisional dan dapat berubah menjadi terlarang apabila menimbulkan maḍarrat atau ketidakadilan yang bertentangan dengan tujuan syariat.

Dalam konteks sosial kontemporer, poligami memiliki potensi menghadirkan manfaat tertentu, seperti perlindungan terhadap perempuan dalam kondisi khusus atau menjaga keberlangsungan keturunan. Namun, lebih banyak penelitian menunjukkan bahwa poligami sering menimbulkan dampak negatif berupa konflik keluarga, ketidakstabilan psikologis, kecemburuan, hingga ketidakadilan nafkah dan perhatian. Oleh karena itu, praktik poligami harus dipahami sebagai mekanisme yang sangat terbatas dan harus selaras dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ketika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka poligami tidak lagi sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, (2020) Izin Poligami Dalam Bingkai Maqashid Syariah Dan Hukum Progresif AlMazaahib: *Jurnal Perbandingan Hukum* (1 Desember)
- Abdul Rahman Ghozali, (2003) *Fiqh Munakahat*, Cet. I. (Jakarta: Prenada Media)
- Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari, (2010) *Jami' al-Bayan Fi Ta'wil al-Qur'an* (Kairo: Dar al Hadth,)
- Adil Menurut Islam” <http://nafiismawan.blogspot.co.id/2014/03/adilmenurut-islam.html>. Akses 5 Desember 2025. jam 22.48
- Gandhi Liyorba Indra and Marisa Putri, (2022) “Poligami Dalam Tafsir Mubadalah,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2
- Hanifah Nadia Mufadhilah and Sabilul Muhtadin, (2023) “Adil Dalam Berpoligami Perspektif Firanda Andirja,” *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 17, no. 2
- Haris Hidayatulloh, (2015) “Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm,” *Religi: Jurnal Studi Islam* 6, no. 2
- HR. Bukhari, no. 4574; Muslim, no. 3018
- Izan Syarifurrohman Aqil, (2023) “Pengetatan Poligami Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah Dan Hukum Positif,” *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2
- M Quraish Syihab, (2012) *Tafsir Al-Misbah jilid 2*, (Jakarta: Lentera Hati).
- M. Quraish Shihab, (1997) *Wawasan Alquran* (Cet. VI; Bandung: Mizan).
- M. Quraish Shihab, (2018) *Perempuan*, 1st ed. (Tangerang: Lentera Hati.).
- Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie, (2012) Poligami Dalam Tinjauan Syariat dan Realitas, *Jurnal Hukum Keluarga dan Pradilan Islam*. Vol. 2, No. 2,
- Muhammad Amin Suma, (2004) *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Rajawali Pers)
- Muhammad Naufal Hadiyan and Wafiah Rafifatun Nida, (2023) “URGENSI POLIGAMI DI TENGAH MARAKNYA PERSELINGKUHAN (Prespektif Masalah Mursalah): (Prespektif Masalah Mursalah),” *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 17, no. 1
- Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, (1993) *Fiqhi Sirah* (Beirut: Dar al-Fikr)
- Mulia Musda, (2004) *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia pustaka)
- Musdah Mulia (1999), *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta : LKAJ-SP
- Musfir aj-Jahrani, (1996) *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press,
- Nurul Husna, (2013) “Pandangan Mupassir Klasik Dan Moderen Terhadap Poligami” (IAIN Sumatera Utara)
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- QS. An-Nisa' 4: Ayat 129

QS. An-Nisa' 4: Ayat 3

Reza Fitra Ardhian dkk, (2015) Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgendi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama, *Jurnal Privat Law*, Vol 3. No 2.

Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, and Setyawan Bima, (2015) “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama,” *Privat Law* 3, no. 2

Romlah widayati, Memahami Penafsiran Ayat Poligami Melalui Pendekatan Qiraat Al-Qur'an: Penafsiran QS, An-Nisa Ayat:3, *jurnal of islamic Education*,

Syamsudin, (2020) *Poligami Dalam Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab*, Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palu,

Ulva Hiliyatur Rosida, (2023) “Keadilan Dalam Hukum Islam Dan Urgensinya Terhadap Perkara Poligami,” *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*,

Wahbah al-Zuhaili ibn Mushtafa, (1996) *Al-Tafsir al-Munir Fi al-'Aqidah Wa al-Syar'lah Wa al-Manhaj* (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'asir),

Wulan Nur Diana, Siti Nur Khoiriyah, (2024) Tafsir Aplikatif: Poligami dalam Prespektif Ulama Klasik dan Kontemporer, *Mukaddimah Jurnal Studi Islam*, Vol, 9. No. 1.